

Legitimasi Akad Mudharabah Dan Muzara'ah Perspektif Tafsir Al-Qur'an

Sofya Humaira Siti Salma

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
shofyahss@gmail.com

Abstract

Mudharabah dan muzara'ah adalah contoh kerjasama untuk menjalankan suatu usaha antara pihak pengelola dan pemodal. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung atau lengkap menggambarkan kegiatan syari'at mudharabah dan muzara'ah karena alasan praktiknya tidak dijelaskan dalam teks Al-Qur'an. Sumber dasar hukum dan standar bagaimana praktik mudharabah dan muzara'ah, tetaplah Al-Qur'an. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui ayat-ayat Al-qur'an dan tafsirnya yang menjadi landasan mudharabah dan muzara'ah. Peneliti mengadopsi metodologi deskriptif dan menerapkan metodologi kualitatif. Buku, jurnal, dan internet digunakan sebagai sumber untuk prosedur pengumpulan data. Analisis deskriptif beserta pendekatan tafsir tahlili merupakan pendekatan analitis yang digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ayat Al-Qur'an tentang mudharabah mengandung kata-kata "karunia Allah" dan "pinjaman kepada Allah," yang jika diamati lebih dekat, dapat merujuk pada pinjaman real estat yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola usahanya untuk menjalankan usaha. Selain itu, Al-Qur'an pada muzara'ah menyebutkan kata-kata "penghidupan", "berpartisipasi di dalamnya", "bagian dari pekerjaan", dan "bertumbuh", yang menunjukkan bahwa Allah telah melimpahkan rahmat dan memberikan penghidupan sehingga bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan bercocok tanam dalam upaya menghidupi dirinya sendiri.

Kata kunci: *Mudharabah, Muzara'ah, Tafsir Al-Qur'an*

Abstract

Mudharabah and muzara'ah are examples of cooperation to run a business between the manager and the investor. There are no verses in the Qur'an that directly or completely describe the activities of the shari'at mudharabah and muzara'ah because the practical reasons are not explained in the text of the Al-Qur'an. The basic source of law and standards on how to practice mudharabah and muzara'ah is still the Qur'an. Based on this phenomenon, this study seeks to find out the verses of the Qur'an and its interpretations which form the basis of mudharabah and muzara'ah. Researchers adopt a descriptive methodology and apply a qualitative methodology. Books, journals, and the internet are used as sources for data collection procedures. Descriptive analysis along with the tahlili interpretation approach is the analytical approach used. The findings of this study

indicate that the Qur'anic verses about mudharabah contain the words "gift of Allah" and "loans to Allah," which, when examined more closely, can refer to real estate loans made by capital owners to business managers to run their businesses. effort. In addition, the Al-Qur'an in muzara'ah mentions the words "livelihood", "participate in it", "part of the work", and "grow", which shows that Allah has bestowed mercy and provided livelihood so that society can carry out farming activities in an effort to support themselves.

Keywords: *Mudharabah, Muzara'ah, Interpretation of the Qur'an*

1. PENDAHULUAN

Islam, agama paling sempurna di dunia, memberikan petunjuk yang komprehensif tentang bagaimana cara bertingkah laku agar hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an, kitab lengkap yang berisi perintah, larangan, ancaman, janji Allah, dan masih banyak lagi, yang diwariskan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Agar manusia dapat merasakan surga-Nya di kehidupan yang kekal, Al-Qur'an dapat menjadi pedoman yang mengarahkan kehidupan ke arah yang benar.

Manusia secara alami memiliki berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan mereka untuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Padahal, Al-qur'an memuat hukum-hukum yang mendorong umat Islam untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang diridhai Allah SWT sebagai model perilaku manusia. Ayat-ayat Iqtisadi dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana manusia dapat memenuhi tuntutan materinya dengan cara yang diridhai Allah.

Kegiatan ekonomi Islam meliputi *mudharabah* dan *muzara'ah*, atau semacam kemitraan antara pengelola dana dan pemberi dana untuk menjalankan suatu perusahaan. Tidak diragukan lagi, ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mendukung *mudharabah* dan *muzara'ah*.

Akad *mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak mengelola bisnis dan pihak lain bertindak sebagai pemilik keuangan (*shahibul maal*), yang memasok semua modal. Syarat-syarat akad *mudharabah*, yang biasanya direpresentasikan sebagai nisbah, menentukan bagaimana keuntungan bisnis yang dihasilkan oleh akad tersebut didistribusikan. Sebaliknya, perjanjian pengelolaan tanah yang dikenal sebagai *muzara'ah* adalah antara pemilik tanah dan petani penggarap yang menetapkan mekanisme bagi hasil setelah panen dengan imbalan pembayaran atau hadiah yang disepakati.

Namun, karena Al-Qur'an tidak memuat ayat-ayat yang secara spesifik menjelaskan bagaimana kerjasama *mudharabah* dan *muzara'ah* dilakukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana ayat-ayat tersebut—yang semuanya terkait dengan dua macam perjanjian kerja tersebut— harus ditafsirkan. persis sama Salah satu teknik untuk memahami Al-Qur'an adalah dengan menerapkan metode tahlili, yaitu membedah makna setiap ayat Al-Qur'an menjadi banyak bagian. Tentu saja, penulis mengambil beberapa contoh dari para mufassir terkenal untuk mendukung dan menyempurnakan pandangan ini.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan interpretasi ekonomi terhadap teks-teks Alquran, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data sekunder yaitu dari buku, Al-Qur'an, dan jurnal. Pengumpulan buku dan jurnal menjadi langkah awal dalam pengumpulan data penelitian ini, kemudian digunakan teknik tahlili untuk menganalisis hasilnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Mudharabah

Al-darb, yang artinya memukul atau berjalan, adalah akar kata dari kata “*mudharabah*”. Ini lebih tepatnya adalah bagaimana seseorang menggerakkan kakinya saat menjalankan sebuah usaha. Bahasa resmi Irak adalah *Mudharabah*, sedangkan Hijaz berbicara *Qirad*. Karena itu keduanya menandakan arti yang sama. (Muhammad 2014)

Akar kata *mudharabah* adalah *dharaba*, yang tergantung pada kata berikutnya untuk mengambil arti yang berbeda. Pergi mencari rezeki (*dharaba al-thair*), mencampur (*dharaba al-syai'bi al-syai'*), dan berbisnis adalah beberapa makna literalnya (*dharaba fi al-mal bi al-mal*). Berpergian di muka bumi merupakan salah satu definisi *mudharabah* menurut Wahbah al-Zuhaili (*al-sir fi al-ardh*). (Mubaok and Hasanudin 2017)

Menurut etimologinya, kata “*mudharabah*” berasal dari kata kerja “memukul”, *dharaba-yadhribu-dharban*. Alif dalam dho' mengartikan istilah ini dengan “saling memukul” yang menunjukkan bahwa tema tersebut mengandung lebih dari satu orang. Dengan mengutip penggunaannya dalam Al-Qur'an, yang biasanya ditambah dengan preposisi “fi”, kemudian ditambah dengan “*al-ardh*”, yang berarti “berjalan di bumi”, para fuqoha menjelaskan bagaimana mereka menafsirkan *mudharabah* dari akar kata ini. Tindakan seseorang memukul (menapakkan) kakinya saat menjalankan bisnis usahanya lebih tepatnya merupakan arti dari memukul atau berjalan. (Suhendi 2002)

Dalam istilah terminologi, *mudharabah* adalah perjanjian kemitraan dimana salah satu pihak mengelola perusahaan sementara yang lain berfungsi sebagai pemilik keuangan (*shahibul maal*), yang menyediakan semua uang. Menurut ketentuan kontrak dan seringkali sebagai rasio, pendapatan perusahaan dari kontrak *mudharabah* didistribusikan dalam bentuk nisbah. (Suhendi 2002)

Ayat Pertama QS. Muzammil ayat 20

وَأَخْرُوجُوا فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُوجُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا
مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...

“dan diantara kamu ada orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”

Makna Mufradat atau Kata Kunci

Mereka berjalan di muka bumi	: يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
Karunia	: فَضْلٌ
Pinjaman yang baik	: قَرْضًا حَسَنًا

Munasabah Ayat

Ayat ini menjelaskan pengertian *mudharabah* sebagai penegasan atau penjelasan adanya tata cara *mudharabah* yang baik bagi sesama manusia, serta mengenai akad *mudharabah* ini, syarat-syarat diperbolehkannya *mudharabah* yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. bahwa agar tidak membeli hewan ternak jika melanggar aturan yaitu tidak dengan akad *mudharabah*, dan jika orang tersebut melakukannya, maka dia harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu. (Rasid 1994)

Asbab Al-Nuzul

Ibnu Shihab pernah meriwayatkan dengan silsilah berikut: dari Abdullah bin Humaid, dari ayahnya, dan kakeknya “Suatu ketika, melalui *mudharabah*, Umar bin Khattab menyerahkan harta anak yatim. Umar kemudian meminta sebagian dari harta tersebut, yang kemudian ia terima (sebagian). Kemudian bagian itu dibagikan kepadanya oleh Al-Fadhal”.

“Bahwa Utsman telah melakukan *qirad* (*mudharabah*),” tulis Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mughni mengutip Malik bin Ila’ bin Abdurrahman dari ayahnya. Para sahabat telah mendengar dan melihat semua riwayat, dan karena tidak ada yang menolak atau membantahnya, inilah *ijma’* tentang kebolehan *mudharabah*.

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”, yaitu melalui perdagangan dan lainnya agar tidak bergantung pada bantuan orang lain. Mereka (orang-orang musyafir) pantas mendapatkan bantuan untuk meringankan bebannya. Karena itu ia dapat menggabungkan (*menjama’*) semuanya sekaligus dalam satu waktu. (Katsir, n.d.)

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا “bererikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”, yaitu dengan bersedekah, karena Allah pasti akan membalasnya dengan pahal yang tinggi dan paling banyak. Menurut ayat lain, yang Allah ungkapkan dengan firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS. Al-Baqarah: 245). (Katsir 2015)

Kandungan Hukum

وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِهِ اللَّهُ، وَمَنْ سَعَى مَكَارًا فَفِي سَبِيلِ طَاغُوتٍ

“Memangnya jihad di jalan Allah hanya yang terbunuh dalam perang saja? Siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia di jalan Allah; siapa yang bekerja menghidupi keluarganya maka dia di jalan Allah; tapi siapa yang bekerja untuk bermewah-mewahan (memperbanyak harta) maka dia di jalan *thagut*”. (Al-Mu’jam Al-Ausath, HR. Thabrani).

Menurut Hadits di atas, salah satu tafsir dari QS. Muzammil ayat 20 adalah bahwa jika seseorang bekerja, dia harus berjuang untuk mencari nafkah yang termasuk jihad atau *jihad fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah SWT). Bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang yang selalu berusaha meskipun tidak pernah menyabetkan pedang di medan perang, demikian menurut Imam Hasan al-Bashri Rahimahullah. (Lihat Tafsir al-Qur'an al-'Azhim dari Dar Thaibah [6/264] dkk.)

Menurut Abu Hurairah, yang diriwayatkan Ath-Tabarani, “Begitu kami (para sahabat) duduk di samping Rasulullah SAW, datanglah seorang pemuda berlari menuruni jalan bukit. “Andai saja pemuda ini menggunakan semangat dan masa mudanya untuk berjihad di jalan Allah!” seru kami sambil memberi perhatian padanya.

Oleh karena itu, *mudharabah* atau *qiradh*, boleh dilakukan (mubah). Sebuah hadits yang diriwayatkan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَبَّتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“Ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthuni, Hakim Ibnu Hizam menuntut hal berikut dari siapa pun yang dia pinjami uang (memberi modal):

“Jika Anda melanggar salah satu larangan, Anda bertanggung jawab atas harta saya. Harta itu tidak dapat digunakan untuk membeli hewan yang dibawa ke laut atau dibawa menyeberangi sungai.”

Islam membolehkan akad *mudharabah* karena dimaksudkan untuk menguntungkan investor (*rab al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Ibnu Rusyd dari mazhab Maliki menyatakan bahwa penerimaan akad *mudharabah* merupakan konsesi yang khusus. *Mudharabah* adalah kebiasaan yang diakui dan diikuti oleh umat Islam, meskipun Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara eksplisit menyebutkannya. *Mudharabah* tampaknya bertahan sepanjang era awal Islam sebagai landasan perdagangan kafilah dan perdagangan jarak jauh. (Wardi 2010)

“Tidaklah salah bagimu untuk meminta karunia (perdagangan) kepada Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah: 198).

Kerjasama *mudharabah*, menurut Ibnu Taimiyyah mengklaim bahwa meskipun ada beberapa riwayat dikaitkan dengan beberapa sahabat yang mendukung para fuqoha

bahwa *mudharabah* diperbolehkan, tetapi tidak ada hadits shahih yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Penafsiran

Jika konsep *iqtishad* diambil, ayat terakhir surat Al Muzzammil di atas biasanya mencakup kewajiban zakat dari harta dan menghimbau para hamba-Nya yang taat untuk menyerahkan uangnya kepada Allah sebagai hutang yang akan Allah bayar berlipat ganda. Hal ini mirip dengan bagaimana penafsiran yang disampaikan Ibnu Katsir.(Katsir, n.d.)

Kaitan makna ayat ini dengan *mudharabah* adalah bahwa *mudharabah* merupakan salah satu jenis akad yang telah digunakan oleh bangsa Arab sebelum Islam turun dan telah dikenal umat Islam sejak zaman Nabi. Nabi Muhammad mengadakan kontrak *mudharabah* dengan Khadijah saat dia bekerja sebagai pedagang.(Katsir, n.d.)

Mudharabah adalah kemitraan dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) memberikan dukungan keuangan dan pihak kedua (*mudharib*) bertugas menjalankan usahanya.(Muhammad 2000) Jika usaha atau proyek berhasil, *mudharib* akan membayar kembali kepada pemberi modal bersama dengan persentase keuntungan yang disepakati. *Shahibul maal* harus bertanggung jawab untuk menutupi semua kerugian jika ada. Sementara itu, *mudharib*, kehilangan keuntungan (bagi hasil) untuk kerja yang dilakukannya.(Arifin 2009)

Ada beberapa rukun yang biasanya dicantumkan dalam akad kerjasama ini ketika melakukan *mudharabah*, antara lain:

1. Pelaku. Pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).
2. Objek. Pelaksana usaha menyerahkan pekerjaannya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pemilik modal menyerahkan modalnya.
3. Perjanjian. Di sini, akad *mudharabah* hanya dapat dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak
4. *Nisbah* (persentase). *Mudharib* menerima kompensasi atas jerih payahnya, sedangkan *Shahib al-Mal* menerima kompensasi atas investasinya. Kedua belah pihak tidak akan berdebat tentang bagaimana membagi keuntungan berkat cara pembagian keuntungan ini.

Makna *mudharabah* bersinggungan dengan kata kunci yang telah dibahas sebelumnya, seperti yang terlihat dari definisi di atas. Berkaitan dengan kata kunci tersebut, istilah *yadribu* (berjalan di atas bumi) dalam ayat ini bisa merujuk pada meninggalkan tempat tinggal untuk mencari sebagian karunia Allah. Hal ini juga sesuai dengan pandangan yang dikemukakan dalam kitab tafsir Al-Mishbah karya Prof. Dr. Quraysh Shihab.(Shihab 2002)

Jika kita bepergian untuk mencari karunia Allah, misalnya di jalan perdagangan, niscaya kita akan bertemu dengan banyak orang lain yang niscaya juga sedang mencari karunia Allah. Tentunya akan terjadi berbagai transaksi antara pihak-pihak terkait dalam hubungan perdagangan ini, salah satunya adalah kerjasama. Jika kita mencoba untuk fokus pada beberapa elemen tertentu dari kerjasama ini, kita dapat mengatakan bahwa Kerjasama yang terjadi berbentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Inilah mengapa akad *mudharabah*, yang digunakan oleh banyak lembaga keuangan saat ini, dapat dijadikan dasar hukum.

Kata kunci kedua yang kami sebutkan di atas berkaitan dengan *qordun*, yaitu *isim* untuk *qirad*, yang berarti merujuk kepada pinjaman. Menurut al-Maraghi dalam pemahamannya, *qirad* mengacu kepada pinjaman yang baik kepada Allah dengan menggunakannya untuk membantu atau membawa manfaat bagi orang secara individu maupun secara golongan. (Al-Maraghi 1974)

Padahal, konotasi kata ini tidak secara khusus menyinggung *mudharabah*. Berbeda dengan *mudharabah* yang merupakan bentuk persekutuan dimana pemilik modal bersedia meminjamkan hartanya kepada seseorang yang akan mengelola perusahaannya, sedangkan dapat diketahui bahwa *qirad* mengacu pada pinjaman. Seperti disebutkan dalam buku Tafsir Ayat-ayat Ekonomi karya Hardi Vizon, istilah “*mudharabah*” dapat digunakan sebagai sinonim untuk “*qirad*” karena makna kedua kata tersebut sebanding. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad kerjasama *mudharabah* dapat didasarkan pada ayat tersebut.

Ayat kedua QS. Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Asbab Al-Nuzul Al Jumuah ayat 9-10

Dalam majelis jumat ketika Rasulullah Saw sedang berkhotbah, hanya sekitar 12 orang yang tersisa setelah sekelompok pedagang (Dhiyah) yang membuat seluruh jamaah menyongsong mereka. Kemudian, diperbolehkan bagi mereka untuk menyebar ke seluruh muka bumi untuk mencari rahmat Allah ketika setelah mereka dilarang melakukan bisnis mengikuti panggilan yang memerintahkan mereka untuk berkumpul, seperti yang dilakukan Irak Ibnu Malik ra. "Ya Allah, aku menyukai panggilan-Mu. Aku telah menyelesaikan shalat yang telah Engkau tetapkan, dan aku akan memimpin orang lain di dalamnya seperti yang telah Engkau perintahkan. Beri aku rezeki dari karunia-Mu karena Engkau adalah penyedia rezeki terbaik." katanya setelah mengakhiri shalat Jum'atnya.

Penafsiran

Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Juru Mudaris Universitas Islam Madinah, menerjemahkan Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir. ("No Title" n.d.)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ (Apabila telah ditunaikan shalat) yaitu jika telah selesai mendirikan shalat.

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (maka bertebaranlah kamu di muka bumi) untuk berdagang dan menangani apa yang kalian butuhkan untuk mata pencaharian kalian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (dan carilah karunia Allah) yaitu rezeki Allah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang berupa keuntungan dalam muamalat dan pekerjaan lainnya.

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا (dan ingatlah Allah banyak-banyak) yaitu bersyukurlah kepada Allah atas segala kebaikan yang telah diberikan kepadamu, termasuk kebaikan dunia dan akhirat kelak, ketika kamu melakukan jual beli.

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (supaya kamu beruntung) yaitu agar kalian dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat.

Fadhl sendiri dipahami dengan ridho Allah, menurut Sayyid Quthb. Marilah kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar terhindar dari penipuan dunia, penyelewengan, dan hal-hal lainnya demi kemaslahatan umat manusia. Sayyid Quthb menjelaskan kata fadhl sebagai karunia dari Allah yang diperoleh setelah melaksanakan shalat Jum'at, dan manusia boleh bertebaran di muka bumi (mencari karunia Allah) secara halal setelah menyelesaikan apa yang bermanfaat untuk akhirat. Dengan kata lain, sering-seringlah mengingat Allah apakah Anda membeli, menjual, menerima, atau memberikan sesuatu agar Anda tidak melupakan apa yang akan menguntungkan Anda di akhirat kelak. (Quthb 2004)

Karena penafsiran Ibnu Katsir tentang lafaz fadhl, yang mengacu pada rezeki Allah, manusia banyak melakukan perdagangan, terutama mereka yang pergi dari desa dan kota yang jauh dalam upaya untuk mendapatkan ridha Allah (fadhl). Sebagian besar dari mereka tetap disibukkan dengan pekerjaan dan aktivitas masing-masing, yang menyebabkan mereka melalaikan tanggung jawab mereka di akhirat, termasuk menyelesaikan shalat Jumat dan diperbolehkan melakukan aktivitas duniawi setelah melakukannya. Dalam surat Allah QS al-Jumu'ah: 10 yang diterjemahkan oleh Ibnu Katsir sebagai berikut, Allah memberikan ungkapan yang lembut dalam hal meraih kemaslahatan umat. Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari rezeki (fadhl), yaitu setelah mengingat Allah, yaitu setelah melakukan shalat Jumat. Namun, hal ini dapat menyebabkan orang menjadi lengah bahkan membuat mereka sangat mencintai kekayaan sehingga tidak segan-segan untuk berbohong, menyakiti orang lain, dan sebagainya. (Yusuf 2011)

Definisi Muzara'ah

Secara bahasa, kata *zara'a* yang berarti bercocok tanam merupakan asal kata dari *muzara'ah*. Makna kedua *muzara'ah*, berasal dari bahasa Arab yaitu *tharhu al-zur'ah*, adalah pengelolaan atau penanaman dan secara harfiah diterjemahkan sebagai “melempar benih”. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* ini adalah kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap untuk pengelolaan tanah pertanian dengan imbalan sebagian dari hasil panen. (Arif 2019)

Pengertian *muzara'ah* imam madzhab adalah sebagai berikut: (Mardani, n.d.)

1. Menurut Imam Hanafi, *muzara'ah* adalah perjanjian bagi hasil untuk pengelolaan tanah yang digunakan untuk pertanian.
2. Menurut Imam Malik, *muzara'ah* adalah kerjasama pertanian.
3. Menurut Imam Syafi'i, *muzara'ah* adalah kerja yang dilakukan pada sebidang tanah oleh penggarap setelah pemilik tanah menyediakan bibit tanaman.
4. Menurut Imam Hanbali, *muzara'ah* adalah penyerahan tanah dan penanaman benih oleh pengelola tanah, dilanjutkan dengan perhitungan hasil tanah (dalam persentase) dan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Menurut beberapa pandangan di atas, *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap atau pengelola dalam pengolahan hasil pertanian; pemilik tanah memberi penggarap tanah pertanian untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (%) dari tanaman yang dia panen. (Ridlwani 2016)

Ayat Al-Qur'an Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَفْضِلُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan Sebagian mereka atas Sebagian yang lain beberapa derajat, agar Sebagian mereka dapat memanfaatkan Sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Makna Mufradat atau Kata kunci

مَعِيشَتَهُمْ : Penghidupan

لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا : Mengambil Sebagian mereka Sebagian pekerjaan

Munasabah Ayat

Menurut hubungannya, ayat ini diturunkan untuk memperjelas kedudukan Muhammad sebagai rasul Allah dan menggambarkannya sebagai anugerah dan takdir. Selain itu, ayat ini menekankan bagaimana masyarakat diatur berdasarkan perbedaan kedudukan dan derajat dengan maksud untuk saling melayani, saling membantu, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain dan kebutuhan orang lain.(Shihab 2003)

Ayat ini lebih menggambarkan bagaimana Allah SWT. memberikan kebebasan kepada para hamba-Nya dalam interaksi sosial dan bahwa mereka harus senantiasa menaati-Nya dengan berbagai cara yang sah. Misalnya, pendekatan ini harus diarahkan oleh Al-Qur'an dan Hadits ketika bermitra dalam pembagian hasil pertanian, atau muzara'ah, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.(Nita 2020)

Kandungan Hukum

Al-Biqai'I (dalam Suqiyah Musafa'ah) menegaskan bahwa Al-Qur'an berkenan diterjemahkan sebagai dummah (lafal: بَعْضُهُمْ بَعْضًا), yang mengandung arti bahwa Allah membagi manusia ke dalam derajat yang berbeda untuk mencegah mereka merendahkan dan meninggikan satu sama lain saat menjalankan tanggung jawab mereka sehari-hari. Jika orang melihat adanya saling membutuhkan dan saling memuaskan demi memenuhi tuntutan dan kewajiban hidup, maka mereka akan saling menghargai pandangan satu sama lain.

Dengan pemahaman ini, orang kaya akan sangat membutuhkan orang miskin dan potensi, keterampilan, dan semangat mereka, sedangkan orang miskin akan merasakan kehadiran orang kaya sebagai penolong potensi dan bakat mereka sendiri. Jika si kaya tidak membutuhkan si miskin, setidaknya-tidaknya sebagai penerima sedekah, maka pernyataan itu tidak benar. Karena akan memperumit tatanan sosial jika kedudukan dan latar belakang pendidikan mereka sama.

Mayoritas Qurra', menurut Ash-Shawkanii (dalam Suqiyah Musafa'ah), membaca lafal “مَعِيشَتَهُمْ” dengan satu makna, tetapi Ibnu Abbas ra Mujahid membuat lafal jama'

“معايشهم” yang mengandung makna bahwa Allah memberikan keunggulan di antara manusia di dunia dengan kelebihan rezeki, kedudukan, kemampuan, kebebasan, akal/intelek, dan ilmu, perbedaan karunia-karunia tersebut agar dapat saling mengabdikan.

Karena itu, yang berkuasa dapat melayani yang lemah, yang merdeka dapat melayani yang diperbudak, yang cerdas dapat melayani yang bodoh, yang kaya dapat melayani yang miskin, pejabat dapat melayani rakyat, yang kuat dapat melayani yang lemah. Ini adalah kebiasaan masyarakat global. Kesejahteraan akan sempurna, kehidupan akan tertib, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan dengan saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Manusia adalah masyarakat sipil, dan masyarakat sipil bergantung pada orang lain untuk tetap eksis (bertahan hidup), mengatur dan menciptakan qabilah dan kota-kota ketika orang saling mengenal dan sepakat untuk saling menjaga kebutuhannya masing-masing. (Musafa'ah, n.d.)

Ayat Al-Qur'an Al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

“Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya?”

Penafsiran Ibnu Katsir

Secara khusus, mencangkul, membajak, dan menyemai tanah. Atau, sederhananya, bertani. Apakah Anda yang mengolahnya dari tanah? Sesungguhnya Kamilah yang menanamnya di tanah dan menetapkannya pada tempatnya.

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَقَدْ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَزَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولَنَّ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ قُلْ: حَرَثْتُ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِهِ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}

Menurut Ibnu Jarir, Ahmad ibnul Walid Al-Qurashi telah memberi tahu saya, Muslim ibn Abu Muslim Al-Jurmi telah memberi tahu kami, Makhlad ibnul Husain telah memberi tahu kami, dan Hisham telah memberi tahu mereka semua melalui Muhammad dan Abu Hurairah, yang telah memberi tahu mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Pernah bersabda: “Jangan sesekali mengatakan, Saya telah menanam,” melainkan, “Saya telah bercocok tanam atau bertani”. Abu Hurairah memberikan komentarnya bahwa apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Allah Swt berfirman: “Lalu jelaskan kepadaku tentang apa yang kamu tabur? Kamukah yang menumbuhkan ataukah Kami yang menumbuhkannya? (QS. Al-Waqi'ah, ayat 63–64). (“Tafsir Ibnu Katsir Online” n.d.)

Rukun Muzara'ah

Adapun rukun muzara'ah yang sah menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. 'Aqidain (orang yang berakad)
- c. Objek akad muzara'ah, yaitu tanah yang akan dikelola, berikut benih (buah/tanaman), usaha (pengelolaan lahan), dan keuntungan (hasil buah/tanaman). (Yaqin 2018)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat Muzzammil ayat 20, surat Al-Jumuah ayat 10, surat Az-Zukhruf ayat 32 dan surat Al-Waqi'ah ayat 63-64 merupakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengangkat tema tentang *mudharabah* dan *muzara'ah*, yaitu suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) atau pemilik tanah/lahan dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*) atau pihak penggarap tanah/lahan. Keempat ayat Al-Qur'an tentang *mudharabah* mengandung kata-kata "karunia Allah" dan "pinjaman kepada Allah," yang jika diamati lebih dekat, dapat merujuk pada pinjaman real estat yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola usahanya untuk menjalankan usaha. Selain itu, Al-Qur'an pada *muzara'ah* menyebutkan kata-kata "penghidupan", "berpartisipasi di dalamnya", "bagian dari pekerjaan", dan "bertumbuh", yang menunjukkan bahwa Allah telah melimpahkan rahmat dan memberikan penghidupan sehingga bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan bercocok tanam dalam upaya menghidupi dirinya sendiri. Hal ini agar topik *mudharabah* dapat dibahas dengan menggunakan dua ayat tersebut, yang biasanya membahas masalah *iqtisadi* harta dan penata usahanya.

5. REFERENSI

- Al-Maraghi. 1974. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Arif, Firman Muh. 2019. "Muzara'Ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3 (2): 108–36. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.475>.
- Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Katsir, Ibnu. n.d. *Tafsir Al-Qur'an Al-Ahzim*. Cairo: al-Maktabah al-Qayyimah.
- . 2015. "Tafsir Surat Al-Muzzammil, Ayat 19-20." 2015. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-muzzammil-ayat-19-20.html#>.
- Mardani. n.d. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mubaok, Jaih, and Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbioasa Rekatama Media.
- Muhammad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- . 2014. *Manajemen Keuangan Syaiah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Musafa'ah, Suqiyah. n.d. *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN

- Sunan Ampel Surabaya.
- Nita, Shania Verra. 2020. "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)." *Jurnal Qawanin* 4 (2): 236–49.
- "No Title." n.d. Accessed November 12, 2022. <https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jumuah-ayat-10.html>.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Trj As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani.
- Rasid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Algensindo.
- Ridlwan, Ahmad Ajib. 2016. "Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (1): 34–48.
<http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/82/0>.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- . 2003. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- "Tafsir Ibnu Katsir Online." n.d. Accessed November 17, 2022.
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-waqiah-ayat-63-74.html>.
- Wardi, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Yaqin, Ainul. 2018. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media.
- Yusuf, Kadar M. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah.